



STATUS AGAMA DALAM KEHIDUPAN PUBLIK PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

Yudi Junadi
Universitas Suryakencana
Email: yudijunadi030@gmail.com

Masuk: September 2020	Penerimaan: Oktober 2020	Publikasi: Desember 2020
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Seiring maraknya klaim agama sebagai salah satu fondasi yang kokoh bagi pembumian Hak Asasi Manusia (HAM), persoalan yang dihadapi umat manusia terkait kehadiran agama, di era kontemporer dewasa ini cenderung mengalami eskalasi. Arus globalisasi yang terjadi akhir-akhir ini bukannya meminggirkan tapi malah memberikan kesempatan bagi lahirnya berbagai gerakan transnasional keagamaan yang di masa sebelumnya tak terkirakan. Konsepsi negara modern yang diadopsi oleh Barat yang kemudian dirujuk sebagai model bagi kontruksi negara di berbagai belahan dunia lainnya, didirikan atas dasar nilai-nilai sekular yang melampaui solidaritas tradisional, di antaranya adalah kesamaan kebangsaan. Terlepas dari noda hitam yang pernah ditorehkannya dalam sejarah, khususnya dalam bidang kebebasan berpikir, agama pada masa ini bisa dikatakan memiliki kontribusi positif sebagai sumber aspirasi bagi para pihak yang ditekan.

Kata Kunci : Globalisasi, Kebebasan Beragama, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Along with the rise of religious claims as one of the solid foundations for the grounding of Human Rights (HAM), the problems confronting humanity in relation to the presence of religion, in the contemporary era tend to escalate. The current wave of globalization has not only marginalized but rather provided an opportunity for the birth of various religious transnational movements that had not been predicted before. The conception of the modern state adopted by the West which was later referred to as a model for the construction of the state in various other parts of the world, was founded on the basis of secular values that transcended traditional solidarity, among which were national equality. Apart from the black stain that has been inscribed in history, especially in the field of freedom of thought, religion at this time can be said to have a positive contribution as a source of aspiration for the parties that are suppressed.

Keywords : Globalization, Freedom of Religion, International Law, Human Rights.



I. PENDAHULUAN

Hukum internasional pada saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari yang sebelumnya terfokus pada berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan negara atau penguasa (*state-centered*) kini sudah menjadi semakin sensitif terhadap berbagai isu yang lebih manusiawi.¹ Karena itu, tradisi realisme dalam studi hubungan internasional mau tidak mau harus mengakomodasi perkembangan ini.²

Transformasi fundamental ini pada prinsipnya diakibatkan oleh mengemukanya berbagai ide humanistik dalam konteks hubungan antar-negara, sebagaimana yang dipelopori oleh filsuf pencerahan Immanuel Kant.³ Kemudian, perkembangan revolusioner ini secara tepat diistilahkan oleh Hakim Antonio Augusto Cançado Trindade sebagai “humanisasi hukum internasional.”⁴

¹ Pergeseran ini dapat dilihat makin maraknya publikasi dalam studi hukum internasional yang merujuk pada berbagai tema non-tradisional, seperti, posisi individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sistem hukum internasional. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pranoto Iskandar, keadaan ini sangat kontras dengari situasi, katakanlah, pada masa publikasi edisi pertama *TREATIES ON INTERNATIONAL LAW* karya Lassa Oppenheim di awal abad 20 yang hanya membahas negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Rujukan untuk pembahasan awal dalam bahasa Indonesia dapat dilihat Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Adhitama, Bandung, 2006. tt.

² Bahkan, Hans Morgenthau, yang diklaim sebagai “Bapak” dari realisme sendiri, sejak awal telah mengakui peran hukum internasional dalam hubungan internasional. Perdebatan mengenai transformasi tradisi realisme dalam konteks

saat ini Lihat Michael C. Williams (ed.), 2007, *Realism Reconsidered: The Legacy Of Hans Morgenthau In International Relations*, Oxford University Press, New York, tt.

³ Adapun karyanya yang menjadi rujukan utama adalah *PERPETUAL PEACE* dengan Pendahuluan oleh Jessie Buckland, (pent.) Helen O'Brien, London: Sweet & Maxwell, 1928. Untuk pembahasan atas karya tersebut lihat Eric S. Easley, *WAR OVER Perpetual Peace: AN EXPLORATION INTO THE HISTORY OF A FOUNDATIONAL INTERNATIONAL RELATIONS TEXT*, New York: Palgrave Macmillan, 2004. Sedangkan untuk diskusi atas pengaruh dari filsafat Kant secara keseluruhan atas disiplin hubungan internasional lihat Mark EN. Franke, *GLOBAL LIMITS: IMMANUEL KANT, INTERNATIONAL RELATIONS, AND CRITIQUE OF WORLD POLITICS*, Albany, NY: State University of New York, 2001.

⁴ Antonio Augusto Cançado Trindade, *The Humanization of Consular Law: The Impact of Advisory Opinion no. 16 (1999) of the Inter-American Court of Human Rights on International Case-law and Practice*, 6 CHINESE J. INT'L L. 2(2007).

Pada gilirannya, perkembangan ini tidak hanya mampu membuka berbagai kesempatan atau potensi lebih lanjut bagi perbaikan umat manusia secara keseluruhan yang ada di berbagai belahan dunia,⁵ tetapi telah juga menimbulkan berbagai kontroversi atau pun kerumitan tersendiri.⁶ Bagaimanapun, suka atau tidak, globalisasi telah bekerja dalam peningkatan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.⁷ Karena itu, sangat tepat bila Jagdish Bhagwati menilai bahwa apa yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita dapat memanfaatkannya secara lebih lanjut demi kepentingan yang lebih besar.⁸ Dengan kata lain, beragam persoalan kompleks yang ada pada saat ini, mulai dari keimigrasian sampai masalah lingkungan (pemanasan global), tidak dapat diselesaikan di luar

kerangka internasional mengingat persoalan tersebut sudah bersifat lintas-batas dari suatu negara tertentu.⁹

Begitu pula halnya dengan hukum internasional, sebagai bagian dari produk globalisasi,¹⁰ telah berhasil memberikan aspirasi dan justifikasi bagi berbagai perjuangan dalam promosi dan advokasi kebebasan dasar dan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat lokal.¹¹ Bahkan, pada tataran tertentu rezim hukum HAM internasional bisa dikatakan telah berhasil memaksakan bentuk penafsiran dan implementasi HAM sesuai dengan perspektif tertentu pada tingkat domestik di berbagai negara. Salah satu contoh terkemuka adalah kasus *Toonen*. Melalui kasus itu the *Human Rights Committee* (HRC), selaku *treaty-based* organ dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), telah membatalkan produk hukum anti

⁵ Untuk pembahasan atas nihi benefisial dari globalisasi lihat Jagdish Bhagwati, *IN DEFENSE OF GLOBALIZATION*, New York: Oxford University Press, 2004

⁶ Lihat Ernesto Zedillo (ed.), *THE FUTURE OF GLOBALIZATION EXPLORATIONS IN LIGHT OF RECENT TURBULENCE*, New York: Routledge, 2008.

⁷ Martin Wolf, *WHY GLOBALIZATION WORKS*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008.

⁸ Jagdish Bhagwati, *IN DEFENSE*.

⁹ Lihat Peter Singer, *SATU BUMI: ETIKA BAGI ERA GLOBALISASI*, (pent.) Pranoto Iskandar, Cianjur: IMR Press, 2001. Bab 2.

¹⁰ Lihat David J. Bederman, *INTERNATIONAL LAW AND GLOBALIZATION*, New York: Paigraive Macmillan, 2008.

¹¹ Lihat Beth Lyon, *Changing Tactics: Globalization and the US Immigrant Worker Rights Movement*, 13 *UCLA J. INT'L L. & FOREIGN AFF.* 161(2008).

sodomi dari salah satu negara bagian Australia, yakni Tasmania.¹² Dalam konteks ini, persoalan kebebasan beragama perlu dilihat secara holistik dalam kerangka rezim hukum HAM internasional. Tidak hanya itu, isu relasi antara agama, berikut posisinya, dalam kehidupan publik modern dan diskursus keserjanaan kontemporer perlu juga dijadikan referensi utama dalam upaya ini. Untuk itu, pada uraian ini akan dibahas tentang konsepsi kebebasan beragama dalam konteks internasional sebagai kerangka bagi penilaian ataspraktek penerapan Perda Syariah oleh berbagai Pemda di Indonesia setelah mendiskusikan status agama dalam kehidupan bernegara modern. Pembahasan akan diawali oleh aspek filosofis dari konsep kebebasan beragama yang dilanjutkan dengan tinjauan historis akan kemunculan norma kebebasan beragama dalam sistem HAM internasional modern.

Kemudian pembahasan beralih pada tinjauan konseptual dari kebebasan beragama dalam korpus

hukum internasional, sebagaimana terrefleksikan dalam berbagai dokumen hukum, yang berupa instrumen internasional, kebiasaan internasional, putusan organ-organ atau badan HAM, dan pernyataan para ahli atau studi-studi yang dilakukan oleh berbagai organisasi terkemuka dalam bidang ini.¹³ Selanjutnya, pembahasan tertuju pada sifat kewajiban internasional Indonesia terhadap HAM internasional, khususnya atas kebebasan beragama di wilayah hukumnya.

¹² Kasus Toonen vs. Australia, Communication Nomor 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/ 1992(1994).

¹³ Sumber hukum internasional secara tradisional dapat ditemukan dalam Pasal 38(1) Statuta ICJ yang menyatakan: *international conventions, whethergeneralorparticular, establishingrules expressly recognized by the contesting states; international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*

the general principles of law recognized by civilized nations; judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Dokumen dapat diakses di situs web resmi ICJ dengan alamat: <<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?pl=4&p2=2&p3=O>>. Untuk pembahasannya lihat Bruno Simma dan Philip Alston, Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, 12 AUSTRALIAN YEARBOOK OF INT'L L. 82(1989).

II. METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya penelitian ini akan dilakukan secara monodisipliner. Namun, penelitian ini juga akan didukung faktor-faktor kenyataan sosial terutama ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok agama minoritas dan perempuan. Untuk mendukungnya, penelitian ini akan memanfaatkan segala bentuk dokumen, baik yang tergolong primer, sekunder maupun tersier, secara bersamaan dan konsisten untuk menunjang bagi tercapainya pemahaman yang menyeluruh untuk menjawab berbagai masalah yang tercakup dalam studi ini. Model ini diharapkan tidak hanya dapat mampu menjawab pada tataran legal-formal belaka, tapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih realistis sekaligus menangkap esensi masalah dari maraknya pemberlakuan Perda bernuansa syariah itu sendiri di berbagai daerah di Indonesia.

Dokumen primer yang digunakan di sini adalah semua dokumen hukum resmi yang telah diterima secara legal formal sebagai bagian dari korpus hukum nasional Indonesia. Dengan kata

lain, dokumen yang dimaksud di sini adalah berbagai dokumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang secara hukum membentuk sistem hukum Indonesia. Beberapa produk hukum nasional yang menjadi fokus kajian di sini meliputi, Undang-undang Dasar beserta berbagai produk turunan-nya. Sedangkan untuk menangkap “ruh” dari teks hukum (*the texts of law*) itu sendiri, studi ini akan mencoba melangkah melampaui pendekatan tradisional, yang sebatas berkuat pada teks hukum. Tapi, studi ini berupaya untuk memanfaatkan berbagai pendekatan teori kritis yang berupaya untuk menemukan hukum dari pembacaan teks secara lebih luas (*the law of text*).

Untuk mengkonfirmasinya, sumber-sumber sekunder, yang berupa publikasi-publikasi ilmiah yang menunjang, baik yang berupa buku, monograf, artikel atau *paper* yang dipublikasikan dalam publikasi keserjanaan periodik (jurnal), akan digunakan secara ekstensif. Terakhir, yang tergolong sebagai sumber-sumber tertier di sini adalah berbagai dokumen

yang relevan, mulai dari referensi, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Encyclopedia Britannica*, sampai berbagai sumber rujukan yang termuat dalam berbagai situs web. Rujukan terhadap situs web sangat penting mengingat ia menyediakan berbagai dokumen yang saat ini sudah tidak tersedia lagi dalam bentuk cetakan.

Adapun analisis data dalam studi ini dilakukan dengan beberapa langkah yang dianggap paling tepat untuk mendukung maksud dan tujuan dari studi ini. Pertama-tama, semua data dikumpulkan yang kemudian dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisa secara mendalam. Analisa yang dilakukan secara sistematis ini diharapkan dapat menunjukkan tema pokok, pokok masalah, berikut pola-pola atau motif yang menyertainya. Untuk lebih meningkatkan hasil analisa yang lebih mendetail, data kemudian diklasifikasi secara Lebih mendetail yang diharapkan dapat membantu pemetaan permasalahan secara lebih jelas. Upaya terakhir adalah heuristik, yakni

menganalisis data yang bersifat deskriptif-komparatif dengan maksud untuk melihat perbedaan dan kesamaan berikut pengujian atas berbagai dugaan yang hadir. Melalui ini diharapkan gambaran utuh atas tema besar dalam studi ini dapat terbentuk.

III. PEMBAHASAN

A. Status Agama dalam Kehidupan Publik.

Kontroversi atas status atau peran agama (kepercayaan) yang seringkali dipandang bersifat personal dalam berbagai aspek kehidupan publik sampai saat ini masih menjadi kontroversi yang tampaknya tak akan berhenti dalam waktu yang cukup panjang ini. Salah satu fitur utama dalam diskursus tentang isu ini adalah hakikat dari agama itu sendiri terhadap kehidupan publik secara keseluruhan. Adapun contoh yang paling baru dalam konteks ini adalah terkait dengan cara berpakaian kaum Muslim, yang meluas tidak hanya di Prancis tapi juga di berbagai negara Eropa lainnya.¹⁴

¹⁴ Lihat Glare Murphy, *Headscarves*:

Terlepas dan potensi dan kontribusi positif yang mungkin diberikan oleh agama, tapi tidak berarti skeptisisme terhadapnya mereda.¹⁵

Hampir secara keseluruhan, konstruksi negara modern dapat dilacak pada berbagai kejadian di Eropa.¹⁶ Salah satu alasan pokok yang mendasarinya tidak bisa dilepaskan dari letak sentral proses kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke seluruh bagian dunia lainnya, termasuk Indonesia.¹⁷ Atas dasar itulah “warisan kolonial” kemudian membentuk sisa wajah berbagai sistem atau tradisi hukum di dunia secara keseluruhan.¹⁸ Untuk itu, sangat tepat bila upaya kita diawali dengan memahami peran

agama dalam kehidupan publik dengan merujuk pada situasi historis yang terjadi di Eropa di masa sebelumnya.

Isu terkait dengan inkompatibilitas antara agama dalam kehidupan publik Yang mengawali kemunculan negara modern bisa dikatakan berawal dari pertikaian akibat perbedaan agama pada abad 17 dan 18.¹⁹ Tapi, sebenarnya tradisi hukum alam sebagaimana diusung oleh Thomas Aquinas, yang sangat erat dengan paham agama Kristen memiliki potensi sebagai fondasi bagi liberalisme.²⁰ Sehingga pada masa itu sejarah dipelajari bukan sekedar kehendak mempelajarinya saja, melainkan untuk menguatkan pendapat-pendapat yang dianut oleh Machiavelli, yakni mencari hukum-hukum alam yang menguasai kehidupan negara.²¹

Contentious Cloths, BBU NEWS ONLINE yang tersedia di: <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3135600.stm>>.

¹⁵ Untuk pandangan positif atas agama dalam mempengaruhi kehidupan publik yang diakibatkan oleh sifatnya yang berorientasi pada keadilan dan melampaui nilai-nilai primordial lihat Walter Russells Mead, *God's Country*, dalam *FOREIGN AFFAIRS*, 1 September 2006. Tersedia di <www.foreignaffairs.org/mead_reading>.

¹⁶ Peter J. Steinberger, *IDEA OF STATE*, New York: Cambridge University Press, 2004.

¹⁷ Peter Burns, *THE LEIDEN LEGACY: CONCEPTS OF LAW IN INDONESIA*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

¹⁸ Untuk masa sebelumnya lihat Malcolm D. Evans, *RELIGIOUS LIBERTY*.

¹⁹ Lihat Alan Harding, *MEDIEVAL LAW AND THE FOUNDATION OF STATE*, New York: Oxford University Press, 2001. hlm. 295.

²⁰ Lihat Christopher Wolfe, *NATURAL LAW LIBERALISM*, New York: Cambridge University Press, 2006.

²¹ JJ. von Schmid, *AHLI-AHLI PIKIR BESAR TENTANG NEGARA DAN HUKUM*, (pent.) R. Wiratno, Djamiluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi, Jakarta: PT Pembangunan, 1980. hlm. 94.

Pertanyaan atas relevansi agama sebagai sebuah cara pandang menyeluruh terhadap berbagai isu dalam berbagai persoalan duniawi telah menjadi perhatian pokok para intelektual di Masa Pencerahan (*Aufklärung*). Di masa ini pula teori politik mendapatkan penyegaran yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai hasil dari perambahan nalar yang di luar kendali telah menghasilkan beberapa pemikiran yang melampaui ortodoksi nalar keagamaan. Pemikiran pertama berupa keyakinan mendasar dari liberalisme yang melihat tiap individu pada dasarnya baik, terlepas dari agama yang dianutnya atau atribut-atribut.²² Sementara pemikiran ke dua, adalah sikap realistik yang melihat individu pada dasarnya tidak baik (buruk). Pemikiran ini, semata-mata didasari oleh keinginan untuk tetap

mendapatkan kesenangan dan menghindari kesakitan.²³

Dari kedua sudut pandang tersebut dapat diimplikasikan sebagai berikut. Pertama, kehidupan kenegaraan di dunia tidak lagi dipahami sebagai kota manusia yang harus disamakan dengan kota Tuhan.²⁴ Kedua, sebagaimana ditunjukkan oleh teori pertama yang didasari pada pandangan sekuler, yang dikemukakan oleh John Locke, yang dengan konsep *tabula rasa* memandang bahwa manusia pada awalnya seperti sebuah kertas putih yang belum ditulis apa-apa. Ketiga adalah yang terkait dengan kemunculan teori kontrak sosial di mana negara adalah sebuah bentuk dari perjanjian antara yang diperintah

²² Lihat artikel tentang liberalisme oleh Gerald Gaus dan Shane D. Courtland dalam STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY dengan alamat url: <<http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/>>.

²³ Lihat Hilary Putnam, *REALISM WITH HUMAN FACE*, (ed.) James Conant, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. Pandangan ini kemudian merambah ke disiplin hubungan internasional. Lihat Michael C. Williams, *THE REALIST TRADITION AND THE LIMITS OF INTERNATIONAL RELATIONS*, New York: Cambridge University Press, 2005.

²⁴ Lihat juga filsafat politik St. Augustine dalam Paul Weithrnan, salah seorang filosofes terkemuka memandang Gereja Katolik saat itu sebagai institusi yang Augustine's *Political Philosophy*, dalam Eleonore Stump dan Norman Kretzman (eds.), *CAMBRIDGE COMPANION TO AUGUSTINE*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. hlm. 234-52.

dan yang memerintah. Karena itu, di sini ada tanggung jawab dan hak di kedua belah pihak. Adapun yang menjadi tanggung jawab dari pihak yang memerintah adalah menjaga kepentingan dari pihak yang diperintah yang diterjemahkan sebagai hak-hak alamiah atau HAM.

Terlepas dari silang pendapat terkait potensi agama sebagai fondasi yang kukuh bagi terbentuknya negara liberal yang sekuler,²⁵ gambaran di atas menunjukkan bahwa proses sekularisasi tidak bisa dilepaskan dari perlawanan terhadap otoritas keagamaan dalam kehidupan publik. Pergulatan ini terlihat dalam perjalanan politik bangsa Prancis. Di mana para anggota Majelis Konstituante (1789-1791), yang *note bene* adalah perancang, *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* dan Voltaire, salah seorang philosopher terkemuka memandang Gereja Katolik saat itu sebagai institusi yang intoleran.²⁶ Dari

silang pendapat tersebut kemudian lahir pemikiran awal yang saat ini dikenal sebagai toleransi.

Isu toleransi sebagai sebuah ide tidak bisa dilepaskan dan kelompok sekuler. Sebagai contoh adalah konsep “agama sipil” yang diajukan oleh Jean Jacques Rousseau yang menuntut para penganut agama untuk memperlakukan pihak luar secara setara.²⁷ Selain itu, konsep tersebut juga memuat tidak hanya “dogma positif” semata, yang berupa pengakuan akan adanya Tuhan atau kekekalan jiwa tapi juga “dogma negatif” yang berupa penolakan terhadap sikap intoleran yang sebelumnya dianut oleh Katolik yang berujung pada persekusi atau penghakiman terhadap kaum Protestan.²⁸

²⁵ Lihat karya Abdullahi A. An-Na'im, *ISLAM AND THE SECULAR STATE: NEGOTIATING FUTURE OF SHARI'A*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.

²⁶ Lihat, Misalnya Jean-Marie Mayeur, *LA SEPARATION DE EGLISES ET DR. L'ETAT*,

Paris: Edition Ouvrieres, 1991; Jacques Le Goff dan Remond (eds), *HISTOIRE DE LA FRANCERELIGIEUSE*, TOME 3: *Du ROI TRES CHRESTIEN A LA LAICITE REPUBLICAIME*, XVIII E-SIECLE, Paris: Seuil, 2001

²⁷ Jean Jacques Rosseau, *Du CONTRACT SOCIAL*, ed. B. De Jouvenel, Jeneva: C. Bourquin, 1947. hlm. 369.

²⁸ Jean Baubérot, *The Place of Religion in Public Life: The Lay Approach*, dalam Tore Lindholm, W Cole Durham, dan Bahia G. Tahzib-Lie (eds.), *FACILITATING FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF: A DESKBOOK*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004. hlm. 442.

Implikasi dari pengalaman traumatis khas yang dimiliki oleh Prancis di atas adalah dihasilkannya sebuah konsepsi kenegaraan yang bisa dikatakan sangat restriktif terhadap pengaruh dan nilai-nilai keagamaan. Pada gilirannya, model pemisahan antara negara dan Gereja yang dianut oleh Prancis secara prinsip sangat berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara didominasi oleh Protestanisme. Adapun alasan utamanya adalah absennya uniformitas penafsiran sebagai akibat dari tiadanya otonitas keagamaan di kalangan kaum Protestan.²⁹

Sehingga, tidak mengherankan bila Deklarasi HAM dan Warga Negara Prancis (1776) tidak mendasarkan diri pada keTuhanan ini ditunjukkan oleh perumusan atas fondasi HAM (*the rights of man*) yang hanya sebagai “*in the presence of and under the auspices of the Supreme Being*”.³⁰ Dengan kata lain, penyebutan Tuhan hanya sebatas figur pasif yang artinya tanpa

kehadiran-Nya pun sangat dimungkinkan. Sementara itu, di Amerika Serikat (AS), dimana Protestanisme dominan, berlaku hal sebaliknya. Sebagaimana ditunjukkan oleh konsepsi HAM yang terdapat dalam Deldarasi Kemerdekaan Amerika (1776), nilai-nilai keagamaan dipandang memberikan kontribusi yang signifikan bagi validasi HAM. Salah satunya dibuktikan oleh pernyataan “*we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by by their Creator with certain inalienable Rights*,”³¹ Dan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa HAM dalam versi Amerika dipandang sebagai kreasi Ilahiah.³²

Lebih jauh lagi, kedua persepsi ini telah menghasilkan dua versi yang sangat berbeda dalam rnenempatkan agama dalam konteks kehidupan publik. Di Prancis, penggerusan peran agama terus mengalami peningkatan yang tak tertahankan semenjak pertama kali dikenalkannya. Adapun

²⁹ Lihat ibid.

³⁰ Dokumen dapat ditemukan di:
<http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/rights_of_man.html>.

³¹ Preambul Konstitusi AS yang dapat dilihat di:<<http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html>>.

³² Lihat pembahasan dalam Jean Baubérot, *The Place of Religion*.

contoh yang paling mengesankan untuk disebut di sini adalah dalam bidang pendidikan khususnya pengobatan atau kedokteran,³³ dan penegakan hukum perdata, mulai dari abad ke Sembilan belas, yang secara ekstrim dilepaskan dari pengaruh keagamaan.³⁴

Dalam konteks ini Prancis menjadi contoh utama dan penerapan sistem hubungan antara negara dan Gereja yang dikenal sebagai "*laïcité*" atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*laicism*." Konsepsi *laïcité* mengimplikasikan adanya keterbebasan atau netralitas baik terhadap eksistensi dari suatu agama resmi ataupun sistem kepercayaan lainnya, termasuk di dalamnya ateisme. Menariknya, sebagaimana ditunjukkan oleh melemahnya relevansi agama dalam ruang budaya keadaan itu telah mengakar kuat di masyarakatnya.³⁵

Sebagai akibat dari sangat solidnya fondasi bagi sekularisme di Prancis, perdebatan terkait pakaian tradisional Muslimah (*burqa* dan *niqab*) di Prancis sangat berbeda dengan di Negara-negara Eropa lainnya. Maka tidak mengherankan bila di Prancis pakaian yang menutup penuh aurat cenderung dilihat sebagai serangan terhadap kesetaraan terhadap perempuan.³⁶ Kontroversi terkait dengan burqa sendiri pada awalnya tidak bisa dilepaskan dari pembentukan sebuah komisi independen oleh Presiden Jacques Chirac pada 3 Juli 2003 yang ditugaskan untuk melakukan studi atas penerapan prinsip *laïcité* di Prancis sendiri. Tapi, pada prinsipnya studi ini merupakan respon atas meningkatnya keberagaman keagamaan di Prancis modern, khususnya peningkatan populasi Muslim yang secara agresif mempraktekan nilai-nilai keagamaannya di ruang publik. Selain itu, ambiguitas yang dikandung oleh

³³ Lihat Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick, dan Susan C. Scrimshaw (ed.), *HAND BOOK OF SOCIAL STUDIES IN HEALTH AND MEDICINE*, London: Sage Publications, 2000.

³⁴ Lihat pembahasannya dalam Konrad Zweigert dan Heinz Kört, *INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW*, (pent.) Tony Weir, Oxford: Clarendon Press, 1988. Mm. 84-97.

³⁵ Untuk memahami letak sekularisme dalam masyarakat Prancis modern lihat: <<http://pewforum.org/Government/100thAnniversary-of-Secularism-in-France.aspx>>

³⁶ Lihat CNN, "French Moves One Step Closer to Burqa Ban:" tersedia di: <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/05/19/france.burqa.ban/>>

putusan dari *Conseil d'Etat* terkait isu keagamaan dalam institusi pendidikan pun menjadi faktor penting.

Dalam putusannya dengan mendasarkan pada aturan hukum, baik nasional maupun internasional, *Conseil* berkesimpulan:

The wearing by students, in the schools, of signs whereby they believe to be manifesting their adherence to one religion is itself not incompatible with the principle of laïcité, since it constitutes the exercise of their liberty of expression and manifestation of their religious beliefs, but this liberty does not permit students to exhibit [drbore] signs of religious belonging which, by their nature, by the conditions under which they are worn individually and collectively, or by their ostentatious or combative [revendicat] character, would constitute an act of pressure, provocation, proselytizing or propaganda, threatening to the dignity or liberty of the student or to the other members of the educational community, compromising their health or their security, disturbing the continuation of institutional activities or the educational role of the instructors, in short, [that] would disturb proper order in the establishment or

*the normal functioning of public service.*³⁷

Dari pembacaan putusan di atas, *Conseil* meski berhasil memberikan tuntunan yang moderat, yakni dengan melihat kasus per kasus, tapi sebenarnya telah membuka kotak pandora, yakni dengan menyerahkan kewenangan untuk memutus persoalan pada pihak sekolah.³⁸ Adapun yang menjadikan masalah Komisi ini perlu dibahas di sini karena masalah Komisi ini mencakup isu yang lebih luas, tidak hanya dalam institusi pendidikan saja.

Komisi memiliki komposisi keanggotaan yang sangat beragam, mulai dari pengusaha, akademisi, guru, sampai pegawai negeri sipil yang juga memiliki latar belakang pribadi yang sangat berbeda, baik dari agama sampai pandangan politik yang dimiliki masing-masing anggota. Dari dua puluh

³⁷ Lihat Avis DU CONSEIL D'ETAT, 27 November 1989, No. 346893 tersedia di: <http://www.conseiletat.fr/ce/missio/index_mi_cg03....01.shtml>. Dikutip dalam Patrick Well, *Why Laïcité's Libéral*, 30 CARDOZO L. REV. 2700(2009)

³⁸ Lihat Seyla Benhabib, *ANOTHER COSMOPOLITANISM: HOSPITALITY, SOVEREIGNTY, AND DEMOCRATIC ITERATION*, (ed.) Robert Post, New York: Oxford University Press, 2006. hlm. 54-5.

enam langkah yang diusulitannya, setidaknya, yang paling relevan dalam konteks ini adalah pembatasan pelarangan penggunaan simbol keagamaan di sekolah dan pemberian hari libur berkaitan dengan hari raya keagamaan kelompok minoritas. Tapi, pada akhirnya Parlemen Prancis hanya mengadopsi rekomendasi pertama. Terlepas dari pro-kontra terhadap rekomendasi Komisi, secara keseluruhan konsep *laïcité* diapresiasi secara positif oleh banyak kalangan.

Sedangkan isu ini di Inggris sebagaimana dikomentari oleh the Guardian, koran liberal terkemuka, sebagai “*summed up the poor level of debate on the subject.*”³⁹ Mungkin ini ditunjukkan oleh pernyataan dari Nigel Farage, Ketua Partai Independen Inggris Raya, yang hanya mendasarkan diri pada “perasaan yang tidak menyenangkan pada orang lain.”⁴⁰

Sementara itu, relasi antara Gereja dan negara di Amerika Serikat memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan apa yang terjadi di Prancis. Isu agama dalam kehidupan publik di AS semenjak awal telah menempati posisi yang sangat sentral. Sebagai contoh yang cukup penting adalah tuduhan terhadap Thomas Jefferson, pada masa pencalonan ke-Presidenannya, sebagai orang yang murtad. Karena itu, meski pada dasarnya hanya didasarkan pada kalkulasi, politik, tapi sebagaimana ditunjukkan oleh Steven Green, sebenarnya ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai bukti bahwa unsur ketakutan terhadap kemurkaan Tuhan lebih memegang peranan penting.⁴¹

Fakta tersebut dikuatkan oleh studi James Hutson yang berhasil mengidentifikasi adanya empat prinsip utama yang tersirat dalam kehidupan politik awal Amerika. Keempat prinsip tersebut oleh Hutson dinyatakan

³⁹ Nabila Ramdani, *Laïcité and the French Veil Debate*, dalam THE GUARDIAN, 23 Mei 2010. Tersedia di: <<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/may/23/france-veil-banburqa>>.

⁴⁰ UKIP, Call to Ban Burqa, tersedia di situs resmi Partai Independen Inggris Raya yang dapat diakses pada: <[http://](http://www.ukip.org/content/latest-news/1407-ukip-call-to-banburqa)

www.ukip.org/content/latest-news/1407-ukip-call-to-banburqa>.

⁴¹ Steven K. Green, THE SECOND DISESTABLISHMENT: CHURCH AND STATE IN NINETEENTH-CENTURY AMERICA, Oxford dan New York: Oxford University Press, 2010.

sebagai: pentingnya agama bagi kesejahteraan publik; berakibat pada kehendak untuk menjadikan pemerintah mendukung agama (sesuai dengan batasan politik yang ada); kebebasan berkesadaran; kerelaan diri, yang berarti pemeluk agama harus didasarkan pada kehendak bebas. Sehingga Hutson dengan merujuk pada berbagai pemikiran di masa dua abad awal berdirinya AS menulis, *'to these thinkers employing the doctrine of a future state Of rewards and punishment, which meant relying on religion, was the best path to stability.'*⁴²

Terlepas dari data faktual yang mengonfirmasikan akan letak sentralnya agama dalam kehidupan politik praktis, Konstitusi AS memiliki ketentuan yang secara eksplisit membatasi campur tangan pemerintah dalam kehidupan keagamaan. Prinsip pokok ini dikenal sebagai Amandemen Pertama Konstitusi yang termuat dalam *the Bill of Rights* yang diajukan oleh

Kongres pada 1789 yang kemudian ditandatangani pada 1791. Adapun bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: *"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohi biting the free exercise thereof"*.⁴³

Implikasi utama dari adanya amandemen ini adalah absennya kewenangan pemerintah untuk membuat atau menjadikan suatu agama sebagai agama negara (resmi) dan memberikan kebebasan pada para warganya untuk menganut agama sesuai dengan kehendak bebasnya masing-masing.⁴⁴ Tapi, dalam prakteknya amandemen ini tidak mampu memberikan bimbingan yang jelas atas peran agama dalam kehidupan bernegara secara keseluruhan. Sebagai contoh, meski sudah jelas bila ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga netralitas negara terhadap suatu agama tertentu dan mencegah negara menjatuhkan

⁴² James H. Hutson, *CHURCH AND STATE IN AMERICA: THE FIRST Two CENTURIES*, New York: cambridge University Press, 2008. hlm. 56.

⁴³ Konstitusi dapat dilihat dalam: <<http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html>>.

⁴⁴ Donald T. Critchlow, Series Editors' Foreword, dalam James H. Hutson, *CHURCH AND STATE*. hlm. ix.

hukum pada para penganut agama yang menyimpang dari ortodoksi. Namun faktanya negara-negara bagian tak lama setelah meratifikasinya tetap melakukan penghukuman terhadap para penyimpang.⁴⁵

Dalam konteks pemisahan agama dan negara dalam konteks AS, setidaknya kita bisa merujuk pada dua kasus yang sering menjadi rujukan. Pertama adalah kasus *Reynolds vs. United States* (1879) yang memutus perkawinan poligami di antara penganut Mormon bukanlah hak konstitusional yang tercakup dalam amandemen pertama. Sedangkan dalam kasus *Everson vs. Board of Education*, Mahkamah Agung AS memberikan batasan yang sangat tegas atas sejauh mana negara terlibat aktif dalam promosi kehidupan beragama. Mahkamah Agung AS dalam kasus ini secara lantang menyatakan klausul bahwa *"intended to erect a wall of separation between Church and State."*⁴⁶

Semenjak lahirnya keputusan MA AS pada tahun 1990, melalui kasus

Employment Division vs. Smith, makin ditegaskan bahwa Konstitusi AS memiliki status yang tidak bisa dibatalkan oleh tuntutan keagamaan.⁴⁷ Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh membuat berbagai peraturan hukum yang membatasi kegiatan keagamaan.⁴⁸ Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa dalam realitasnya pemisahan agama dan negara tersebut jauh lebih dinamis. Maka sangat masuk akal dalam konteks politik domestik AS saat ini cenderung mengarah pada keseimbangan politik yang baru. Bahkan dalam perebutan jabatan presiden antara George W. Bush dari Partai Republik dan Al Gore dari Partai Demokrat, para pihak telah berkompetisi dengan melakukan berbagai upaya yang berpotensi bagi penguatan peran kelompok keagamaan dalam kehidupan publik secara lebih luas dalam perpolitikan praktis.⁴⁹

⁴⁷ *Employment Division vs. Smith*, 494 U.S. 872(1990). Putusan dapat diakses di <http://www.oyez.org/cases/1980-1989/1989/1989_88j213/>.

⁴⁸ Lihat Frederick Mark Gedicks, *The Permissible Scope of Legal Limitations on the Freedom Religion c'rBelief in the United State*, 19 EMORY INT'L L.REV. 1187 (2005).

⁴⁹ Lihat Douglas L. Koopman, *The Status of Faith-Based Initiative in the Later Bush*

⁴⁵ Lihat *ibid*.

⁴⁶ Dikutip dalam *ibid*. hlm. x.

Begitu pula halnya dengan perkembangan riil dalam konteks dunia peradilan lokal Amerika Serikat. Ini misalnya ditunjukkan oleh dua putusan pengadilan negara bagian (federal) Washington⁵⁰ dan New York⁵¹ terkait isu perkawinan sejenis (gay). Karena itu, pemisahan secara ketat antara hukum dengan perubahan sosial sangat sulit untuk diterapkan.⁵² Sebagai contoh hubungan antara perubahan sosial dan hukum dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Catherine MacKinnon. Melalui pendekatan feminisme,⁵³ Catharine MacKinnon secara konsisten telah mengartikulasikan teori hukum dengan

mendasarkan diri pada *praxis* dan pengalaman sehari-hari kaum perempuan.⁵⁴ Proyek MacKinnon dengan model seperti itu terbukti berhasil mengubah pemahaman berkaitan dengan isu kekerasan seksual terhadap kaum perempuan.⁵⁵ Selain itu, pendekatan feminisme juga telah “mempengaruhi naratif budaya secara lebih luas dan vonis para hakim di pengadilan”⁵⁶ Dengan kata lain, model ini lebih berupaya pada perubahan naratif yang kemudian dengan sendirinya mendorong pada perubahan dalam sistem hukum itu sendiri.⁵⁷

Administration, dalam Ann W. Duncan dan Steven L. Jones (eds.), *CHURCH-STATE ISSUE IN AMERICA TODAY*, vol. I, Westport, Conn.: Praeger, 2008. hlm. 167.

⁵⁰ Kasus Andersen vs. King County, dokumen dapat diakses di situs web resmi Pengadilan Negara Bagian Washington dengan alamat: <<http://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/pdf/7593410pn.pdf>>.

⁵¹ Kasus *Hernandes vs. Robles*, dokumen dapat diakses di situs web resmi Pengadilan-an Negara Bagian Washington dengan alamat: <<http://www.courts.state.ny.us/ctapps/decisions/jju106/86-89opn06.pdf>>.

⁵² Russel Power, *Catharine MacKinnon May Not Be Enough: Legal Changes and Religion in Catholic and Sunni Jurisprudence*, 8 GEORGETOWNJ. GENDER & L. 1(2007).

⁵³ Secara umum lihat Catherine Bartlett, *FEMINIST LEGAL METHOD*, 103 HARVARD L. REV. 829 (1990).

⁵⁴ Lihat teori umumnya Catharine MacKinnon, *TOWARD A FEMINIST THEORY OF STATE*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.

⁵⁵ Catharine MacKinnon, *SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN: A CASE OF SEX DISCRIMINATION*, New Haven, Conn: Yale University Press, 1979.

⁵⁶ Russel Power, *Catharine MacKinnon*.

⁵⁷ Sehingga, khususnya, Para sarjana dalam tradisi realisme, seperti Michael Kiarman meyakini bila perubahan yang radikal sekalipun pada dasarnya hanya mengonfirmasikan perubahan yang sebelumnya terjadi dalam pemahaman di masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang terjadi dalam isu hak-hak sipil di AS pada tahun 1965-an. Michael Kiarman, Brown, Lawrence (and Goodridge), 104 MICH. L. REV. 43 1(2005).

B. Justifikasi bagi Netralitas Produk Hukum.

Kemunculan sistem demokrasi liberal memiliki esensi untuk melakukan perubahan dari yang sebelumnya berorientasi pada pemuasaan kekuasaan supernatural (Tuhan) menjadi yang didasarkan pada persetujuan yang diperintah semata. Hal ini, di antaranya, ditunjukkan oleh maraknya berbagai teori politik modern yang sangat mendasarkan pada persetujuan antara yang diperintah dan yang memerintah.⁵⁸ Selain itu, runtuhnya homogenitas di Eropa seiring dengan kemunculan rotestanisme, dengan sendirinya telah membawa pada sebuah keadaan akan adanya bahaya bagi terjadinya tumpah darah yang diakibatkan oleh peperangan berlatar keagamaan. Kemudian, situasi tersebut pada akhirnya membuka kesempatan bagi proses sekularisasi secara permanen dalam segala bidang kehidupan publik.

Sebagai konsekuensinya, dewasa ini sangat perlu untuk memulai kembali

penguatan terkait dengan pemisahan antara agama dan negara secara lebih mendasar. Karena teori sekularisasi yang dikemukakan oleh Para pemikir seperti Karl Marx, Max Weber, dan (pernah) Peter Berger, yang memprediksikan privatisasi agama tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, agama di negara yang menganut sistem demokrasi liberal seperti Amerika Serikat mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk ikut mempengaruhi kehidupan publik dengan berbagai cara.

Dalam perdebatan kontemporer terkait dengan peran agama dalam kehidupan publik, landasan teologis sangat jarang dijadikan fondasi bagi produk hukum.⁵⁹ Dalam konteks ini teori diskursus atas hukum Jürgen Habermas, yang mendasarkan pada pandangan Max Weber dalam sosiologi hukum, adalah satu contoh yang akan dikemukakan di sini. Meski teori diskursus ditujukan pada masyarakat Barat yang relatif lebih maju dibanding

⁵⁸ Lihat misalnya karya monumental John Rawls, *A THEORY OF JUSTICE*, Edisi Revisi, New York: Oxford University Press, 1999.

⁵⁹ Mark Modak-Truran, *Habermas's Discourse Theory of Law and the Relationship between Law and Religion*, 26 *CAPITAL UNIV. L. Riv.* 461 (1997).

kita, namun secara prinsip, argumentasi yang diajukannya cukup relevan bagi konteks Indonesia. Kemudian Habermas menyatakan bahwa hukum harus dijustifikasi atau dilegitimasi bukan oleh pandangan-pandangan yang didasari pada keyakinan keagamaan apalagi takhayul. Tuntutan ini, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Barat sendiri yang telah mengalami peningkatan rasionalisasi yang pada gilirannya telah mengakibatkan proses apa yang disebutnya sebagai *"the disenchantment of the world."*⁶⁰

Tambahnya, masyarakat modern telah terspesialisasi ke dalam berbagai area yang sangat spesifik. Atas alasan ini Habermas menegaskan akan pentingnya justifikasi yang bersifat positivistik, Misalnya, proseduralitas pembentukan hukum. Dengan kata lain, dalam pandangan Habermas landasan keagamaan bagi terbitnya sebuah peraturan sangat tidak layak bagi sebuah masyarakat modern.

Adapun jawaban atas apa yang menjadikan prosedur legitimit untuk memberikan justifikasi pada sebuah produk hukum, Habermas sejalan dengan Weber dengan menuntut justifikasi didasarkan pada rasionalitas yang ada dalam bidang hukum itu sendiri. Karena hukum berbeda dengan politik atau moralitas. Dengan kata lain, tuntutan yang diajukan di sini tidak bisa dilepaskan dari proposisi sebelumnya, yakni telah terjadinya spesialisasi dalam segala bidang kehidupan.

Lebih lanjut, Habermas mengajukan teori diskursus atas hukum untuk menjelaskan. bagaimana persetujuan antar subjektif yang rasional yang mampu memberikan justifikasi bagi hukum, yang berbeda, tapi berkaitan dengan politik dan moral. Menurut Modak Truran, teori diskursus Habermas mampu melampaui Weber, dengan memberikan jembatan antara akun deskriptif hukum yang diberikan oleh sosiologi hukum (yang mendasarkan pada proposisi bahwa hukum hanyalah produk penguasa yang ditegakan dengan kekuasaan) dan akun normatif

⁶⁰ Lihat Jurgen Habermas, BETWEEN FACTS AND NORMS: CONTRIBUTIONS TO A DISCOURSE THEORY OF LAW, (pent.) William Rehg, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999.

yang terdapat dalam filsafat keadilan, yang memahami hukum sebagai sesuatu yang harus masuk akal sehingga layak untuk ditaati oleh semua warga dengan tanpa kecuali.⁶¹

Selain Habermas, argumentasi yang cukup serupa dengannya dikenal sebagai "*the Standard View*" yang dapat ditemui di hampir semua kalangan pemikir modern, termasuk, John Rawls,⁶² Martha Nussbaum,⁶³ Steven Macedo,⁶⁴ dan Robert Audi.⁶⁵ "*The standard View*" secara umum mengikuti alur pemikiran Rawls yang menuntut justifikasi hukum yang memaksa haruslah merujuk pada nalar publik.⁶⁶ Lebih jauh, Audi menyatakan

apabila pertimbangan keagamaan tidak diseimbangi secara jelas oleh pertimbangan sekuler dapat mendorong terjadinya konflik atau peperangan.⁶⁷ Namun, perlu diperhatikan bahwa larangan untuk mengadvokasikan nilai-nilai keagamaan dalam pandangan standar itu hanya sebatas dianggap sebagai pelanggaran atas moralitas dalam tatanan masyarakat liberal.⁶⁸

C. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Pertama, dapat dipastikan bahwa konsepsi kebebasan beragama yang ada saat ini tidak bisa dilepaskan dari rezim hukum HAM internasional.⁶⁹ Singkatnya, kebebasan beragama merupakan sebuah hak sipil yang secara spesifik telah diterima oleh masyarakat internasional.⁷⁰ Tapi, hak atas kebebasan beragama belum

⁶¹ Mark Modak-Truran, HABERMAS'S DISCOURSE THEORY.

⁶² John Rawls, *The Idea of Public Reason Revisited*. 64 UNIV. CHI. L. REV. 765-807(1997).

⁶³ Martha Nussbaum, *LIBERTY OF CONSCIENCE: IN DEFENSE OF AMERICA'S TRADITION OF RELIGIOUS EQUALITY*, New York: Perseus Books, 2008.

⁶⁴ Stephen Macedo, *The Politics of Justification*, 18 *POL. THEORY* 280-304(1990).

⁶⁵ Robert Audi, *RELIGIOUS COMMITMENT AND SECULAR REASON*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

⁶⁶ Chris Eberle dan Terence Cuneo, *Religion and Political Theory*, dalam Edward N. Zalta, *THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY*, dokumen tersedia di: <<http://plato.stanford.edu/entries/religion-politics/>> diakses pada 2 Oktober 2008.

⁶⁷ Robert Audi, *RELIGIOUS COMMITMENT*. hlm. 103.

⁶⁸ Chris Eberle dan Terence Cuneo, *Religion*.

⁶⁹ Lihat Malcolm D. Evans, *RELIGIOUS LIBERTY AND INTERNATIONAL LAW IN EUROPE*, New York: Cambridge University Press, 1997.

⁷⁰ Atas alasan inilah Pasal 1A (2) Konvensi tentang Status Pengungsi (1951) menginklusikan unsur agama sebagai salah satu faktor yang bisa menentukan status seseorang sebagai pengungsi.

mencapai status sebagai kelompok norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm* atau *jus cogen*),⁷¹ sebagaimana halnya hak hidup.⁷² Bagaimanapun, hak atas kebebasan menempati status yang cukup penting yang dibuktikan oleh tingginya kepedulian masyarakat internasional atas isu ini.⁷³ Atas alasan

itu pula, kebebasan beragama oleh ICCPR digolongkan sebagai hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.⁷⁴ Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama tidak bisa dipandang remeh karena ia telah menjadi bagian dari isu yang merupakan “*international normative universality*”⁷⁵ dari masyarakat internasional bukan lagi persoalan domestik suatu negara semata.⁷⁶

Kedua, status agama dalam tatanan konstitusional Indonesia bisa dikatakan sangat ambigu. Tapi, satu hal yang pasti adalah agama di tataran praktis menempati posisi yang sangat

⁷¹ Pasal 53 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional (1969) menyatakan: “*A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*” UNITED NATIONS TREATY SERIES, vol. 1155, hlm. 331. Lihat juga kasus Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. REP. (1970). hlm. 3.

⁷² Louis Henkin et. al., RESTATEMENTS OF THE LAW – FOREIGN RELATIONS LAW OF THE UNITED STATES, Philadelphia: American Law Institute, 1987.

⁷³ Lihat misalnya resolusi Dewan HAM 6/37 yang bertitel Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief yang menyatakan: “*Seriously concerned at all attacks upon religious places, sites and shrines in violation of international law, in particular human rights and humanitarian law, including any deliberate destruction of relics and monuments.*” Penekanan sesuai aslinya. Resolusi ini diadopsi tanpa ada penolakan dengan 29 suara mendukung dan 18 negara abstain, termasuk Indonesia.

⁷⁴ Pasal 4(2) ICCPR, Resolusi Majelis Umum 2200A(XXI)A (16 Desember 1966).

⁷⁵ Jack Donnely, UNIVERSAL HUMAN RIGHTS IN THEORY AND PRACTICE, New York: Cornell University Press, 2003.

⁷⁶ Hampir semua negara dalam Konferensi HAM Dunia (1993) secara lantang menyatakan: “[t]he World Conference on Human Rights reaffirms the solemn commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of all human rights and fundamental freedoms for all in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights, and international law. The universal nature of these rights and freedoms is beyond question.” Lihat DEKLARASI HAM DAN PROGRAM AKSI WINA (1993), diadopsi oleh Konferensi HAM Dunia pada 25 Juni 1993, AI CONF.157/23. § I.

sentral dalam pembangunan kontruksi dasar ketatanegaraan yang ada dari sejak kemerdekaan sampai saat ini.⁷⁷ Menariknya, eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia, mulai dari masa prakolonial sampai kemerdekaan, mampu sejalan dengan hukum lainnya.⁷⁸ Bagaimanapun, hukum Islam baru mendapatkan tempatnya secara formal setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam⁷⁹ yang dianggap sebagai upaya intervensi negara dalam kehidupan privat, tentunya selain upaya “penjinakan” terhadap umat Islam.”⁸⁰ Sangat kentalnya aroma politik dalam pembangunan sistem

hukum nasional pun terus berlanjut sampai masa reformasi. Maka, sangat tepat kiranya bila jawaban atas persoalan ini dilakukan dalam kerangka pemenuhan politik praktis. Artinya, keberadaan hukum Islam dalam rezim hukum nasional tidak mungkin dipahami hanya dari sudut pandang legal formal semata.⁸¹

Ketiga, berdasarkan pada kesimpulan sebelumnya, maka legitimasi Perda Syariah dalam sistem hukum Indonesia jelas-jelas problematis.⁸² Legitimasi sebuah produk hukum dalam sebuah sistem hukum nasional hanya bisa diperoleh dalam hal ia telah memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, bisa diterjemahkan sebagai berikut: karena hukum adalah produk manusia, maka otoritas yang dimilikinya tidak berasal dari isi (*content*) tapi dari sumber (*source*) dari mana ia berasal. Implikasi praktisnya adalah kewajiban

⁷⁷ Sebagai contoh bisa dilihat bagaimana kuatnya pengaruh ideologi (termasuk agama) dalam perdebatan kenegaraan yang pada gilirannya menjadikan Konstituante gagal memenuhi kewajibannya. Bandingkan Adnan Buyung Nasution, *ASPIRASI PEMERINTAHAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA: STUDI SOSIOLEGAL ATAS KONSTITUANTE 1956-1959*, Jakarta: Graliti, 1995.

⁷⁸ Ratno Lukito, *ISLAMIC LAW AND ADAT ENCOUNTER: THE EXPERIENCE OF INDONESIA*, Montreal: Institute of Islamic Studies McGill, 1997.

⁷⁹ *KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

⁸⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *FIQH MADZHAB NEGARA: KRITIK ATAS POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

⁸¹ Lihat *ibid*.

⁸² Lihat juga pernyataan Marzuki Alie, Ketua DPR RI dalam MARZUKI ALIE: PERDA SYARIAH HARUS DIBATALKAN, tersedia di: <<http://news.okezone.com/read/2011/03/10/339/433667/marzuki-alie-perda-syariahharus-dibatalkan>>.

kita untuk mengendarai kendaraan di sebelah jalur kiri jalan bukan dikarenakan adanya nilai intrinsik untuk mengendarai di sebelah kiri, tapi semata-mata hukum mewajibkan kita untuk itu. Singkat kata, otoritas sebuah produk hukum ditentukan oleh pemenuhannya terhadap seperangkat kriteria yang sebelumnya telah disetujui bersama, yang umumnya dimuat dalam berbagai perundangan yang telah ada.⁸³

2. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, setidaknya bisa dikemukakan dua bentuk saran yang secara umum berada pada tataran konseptual dan praktis. Pada tataran konseptual adalah saran-saran yang tertuju pada perubahan pola pikir (*mindset*) sedangkan yang tergolong sebagai praktis adalah yang tertuju pada praktek promosi dan advokasi yang selama ini dijalankan. Untuk itu, maka beberapa saran bisa disampaikan sebagai berikut.

Pertama, perlunya pemisahan antara agama dan negara secara tegas

yang dituangkan dalam konstitusi. Tuntutan ini sangat penting karena ia akan mengantarkan Indonesia untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di masa yang akan datang. Melaluinya diharapkan tidak akan terulangnya lagi berbagai bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan konstitusionalisme. Selain itu, adanya ketentuan yang tegas dapat dijadikan sebagai dasar bagi tumbuh-kembangnya kehidupan bernegara modern di Indonesia yang mengedepankan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik para warganya sekaligus menjadi contoh bagi negara-negara lainnya di Asia.

Kedua, pentingnya desakralisasi diskursus HAM di kalangan advokat HAM di Indonesia. Kebiasaan yang marak di kalangan advokat untuk menyandarkan HAM kepada ajaran agama walau sepertinya mampu memberi jalan keluar bagi kebuntuan penerimaan HAM di tingkat akar rumput tapi untuk jangka panjang dapat merugikan upaya pembumian HAM itu sendiri. ini tidak bisa

⁸³ Lihat Herbert L.A. Hart, *THE CONCEPT OF LAW*, Oxford: Clarendon Press, 1961.

dilepaskan dari rentannya ajaran keagamaan yang memungkinkan bagi terjadinya multitafsir. Maka dari itu sangat tepat kiranya untuk mulai memperlakukan HAM sebagai sebuah konsepsi sekuler yang dibuat dan ditujukan untuk manusia dalam upayanya untuk memperoleh kesejahteraan hidup dalam kerangka negara bangsa modern.

Ketiga, penguatan status hukum norma HAM universal dalam sistem hukum nasional melalui pemuatan secara eksplisit atas supremasinya dalam konstitusi. Sebenarnya, saran ini tidaklah se-kontroversial yang diduga mengingat hampir semua negara demokrasi modern, khususnya yang baru seperti Rusia dan Afrika Selatan, telah melakukannya. Selain itu, saran ini pun dalam realitasnya tidak lebih dari sekedar pernyataan atas praktek yang selama ini telah terjadi, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa putusan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya sangat masuk akal bila saran ini dilihat sebagai niat teguh dari Indonesia terhadap

hukum HAM internasional dimana ia sendiri telah menjadi pesertanya.

Keempat, dilaksanakannya rekonseptualisasi manajemen kuasa antara pusat dan daerah sehingga mampu merespon berbagai kebutuhan mendesak yang ada ditingkat daerah tanpa mengorbankan partikularitas dari daerah itu sendiri. Saran ini diharapkan dapat memecahkan kerancuan yang saat ini menjadi pangkal persoalan dari maraknya berbagai produk hukum yang menyimpang di daerah. Saran ini tidaklah berarti menuntut adanya perubahan secara radikal atas kontruksi yang diberikan oleh perundang-undangan tapi lebih ditujukan pada sinkronisasi sekaligus pembentukan berbagai produk perundang-undangan yang lebih teknis.

Kelima, pengujian reguler atas berbagai produk hukum daerah di tingkat pusat yang dilakukan secara ekstensif dan intensif dengan melibatkan unsur independen yang berasal dari kalangan non-pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan integritas yang sangat tinggi dalam bidang terkait. Untuk saat ini

mekanisme pengujian produk hukum daerah dilakukan secara eksklusif oleh kalangan eksekutif. Keadaan ini tidak hanya menurunkan legitimasi tapi juga telah membuka peluang bagi kembalinya model sentralistik yang telah terbukti gagal menjawab kebutuhan di tingkat lokal.

Keenam, peningkatan akuntabilitas berbagai institusi lokal termasuk para pejabatnya. Saran ini bisa direalisasikan dengan melakukan penguatan peran dan status masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah. Rezim hukum yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk mampu menghasilkan masyarakat sipil yang baik untuk menyokong proses pembangunan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam konteks ini, kita harus mampu mengembangkan infrastruktur yang mendukung bagi munculnya proses “seleksi alamiah” yang mampu memunculkan berbagai inisiatif yang cerdas dan inovatif tanpa perlu berpaling pada pendekatan patriarkal.

Ketujuh, pemuatan kurikulum kewarganegaraan yang lebih responsif atas berbagai persoalan mendesak. Dengan kata lain, pendidikan di semua tingkatan mampu menghasilkan lulusan yang mampu memerankan dirinya sebagai pengawas atas kepentingannya sendiri. Dalam kaitannya dengan ini, maka perlu kiranya kita pertimbangkan usulan perbaikan dengan menekankan konteks sebagaimana yang muncul di Australia:

A good undergraduate law course should provide an intellectual base for lifelong critical reflectiveness about legal institutions, the profession and one's own work, in the actual and changing conditions of social life and legal practice ... Law courses should expose students to an understanding of the processes and functions in society of law and legal institutions, to the variety of the modes of social control to the moral and political outlooks embedded in law and conceptions of professional roles, to questions of justice, to the relevance of social, political and moral theories and forces to law, legal institutions and their change and development, and to the information and understanding to be drawn from the social sciences and

*social science research for the purpose of evaluating law.*⁸⁴

Sebagai konsekuensinya adalah perlunya pembangunan jaringan riset yang berafiliasi dengan Para akademisi di tingkat global. Lemahnya jaringan riset sebagaimana yang terjadi saat ini terbukti telah berkontribusi secara signifikan terhadap pelemahan praktek advokasi yang ada. Pembentukan jaringan seperti ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan LSM tapi juga lembaga pendidikan tinggi.

⁸⁴ Dennis Pearce, Enid Campbell, dan Don Harding, *AUSTRALIAN LAW SCHOOLS: A DISCIPLINE ASSESSMENT FOR THE COMMONWEALTH TERTIARY EDUCATION COMMISSION*, Vol .1, Canberra: AGPS, 1987. Para 2.108. Dikutip dalam Anthony O'Donnell dan Richard Johnstone, *DEVELOPING A CROSS-CULTURAL LAW CURRICULUM*, Sydney: Cavendish, 1997. hlm.2.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullahi A. An-Na'im, *Islam And The Secular State: Negotiating Future Of Shari'a*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosiolegal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Galiti, 1995.

Alan Harding, *Medieval Law And The Foundation Of State*, New York: Oxford University Press, 2001.

Anthony O'Donnell dan Richard Johnstone, *Developing A Cross-Cultural Law Curriculum*, Sydney: Cavendish, 1997.

Catharine MacKinnon, *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination*, New Haven, Conn: Yale University Press, 1979.

Catharine MacKinnon, *Toward A Feminist Theory Of State*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.

Catherine Bartlett, *Feminist Legal Method*, 103 *Harvard L. REV.* 829 (1990).

Christopher Wolfe, *Natural Law Liberalism*, New York: Cambridge University Press, 2006.

- David J. Bederman, *International Law And Globalization*, New York: Paigrave Macmillan, 2008.
- Donald T. Critchlow, Series Editors' Foreword, dalam James H. Hutson, CHURCH AND STATE.
- Eleonore Stump dan Norman Kretzman (eds.), *Cambridge Companion To Augustine*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Eric S. Easley, *War Over Perpetual Peace: An Exploration Into The History Of A Foundational International Relations Text*, New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Ernesto Zedillo (ed.), *The Future Of Globalization Explorations In Light Of Recent Turbulence*, New York: Routledge, 2008.
- Frederick Mark Gedicks, *The Permissible Scope of Legal Limitations on the Freedom Religion c'rBelief in the United State*, 19 EMORY INT'L L.REV. 1187 (2005).
- Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick, dan Susan C. Scrimshaw (ed.), *Hand Book Of Social Studies In Health And Medicine*, London: Sage Publications, 2000.
- Herbert L.A. Hart, *The Concept Of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hilary Putnam, *Realism With Human Face*, (ed.) James Conant, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights In Theory And Practice*, New York: Cornell University Press, 2003.
- Jagdish Bhagwati, *In Defense Of Globalization*, New York: Oxford University Press, 2004.
- James H. Hutson, *Church And State In America: The First Two Centuries*, New York: cambridge University Press, 2008.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Adhitama, 2006.
- Jean Baubérot, *The Place of Religion in Public Life: The Lay Approach*, dalam Tore Lindholm, W Cole Durham, dan Bahia G. Tahzib-Lie (eds.), *Facilitat Ing Freedom Of Religion Or Belief: A Deskbook*, Leiden: Koninldijke Brill NV, 2004.
- Jean Jacques Rosseau, *Du Contract Social*, ed. B. Dc Jouvenel, Jenewa: C. Bourquin, 1947.
- Jean-Marie Mayeur, *La Separation De Eglises Et Dr. L'etat*, Paris: Edition Ouvrieres, 1991; Jacques Le Goff dan Remond (eds), *HistOire DE LA FRANCERELIGEUSE, TOME 3: Du ROI TRES CHRESTIEN A LA LAICITE REPUBLICAIME, XVIII E-SIECLE*, Paris: Seuil, 2001.
- JJ. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*, (pent.) R. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto dan Djamadi, Jakarta: PT Pembangunan, 1980.

- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Edisi Revisi, New York: Oxford University Press, 1999.
- Jurgen Habermas, *Between Facts And Norms: Contributions To A Discourse Theory Of Law*, (pent.) William Rehg, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999.
- Konrad Zweigert dan Heinz Kört, *Introduction To Comparative Law*, (pent.) Tony Weir, Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Louis Henkin et. al., *Restatements Of The Law – Foreign Relations Law Of The United States*, Philadelphia: American Law Institute, 1987.
- Malcolm D. Evans, *Religious Liberty And International Law In Europe*, New York: Cambridge University Press, 1997.
- Mark EN. Franke, *Global Limits: Immanuel Kant, International Relations, And Critique Of World Politics*, Albany, NY: State University of New York, 2001.
- Martha Nussbaum, *Liberty Of Conscience: In Defense Of America's Tradition Of Religious Equality*, New York: Perseus Books, 2008.
- Martin Wolf, *Why Globalization Works*, New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Michael C. Williams (ed.), *Realism Reconsidered: The Legacy Of Hans Morgenthau In International Relations*, New York: Oxford University Press, 2007.
- Michael C. Williams, *The Realist Tradition And The Limits Of International Relations*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- Peter Burns, *The Leiden Legacy: Concepts Of Law In Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Peter J. Steinberger, *Idea Of State*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- Peter Singer, *Satu Bumi: Etika Bagi Era Globalisasi*, (pent.) Pranoto Iskandar, Cianjur: IMR Press, 2011.
- Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press, 2010.
- Ratno Lukito, *Islamic Law And Adat Encounter: The Experience Of Indonesia*, Montreal: Institute of Islamic Studies McGill, 1997.
- Robert Audi, *Religious Commitment And Secular Reason*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Seyla Benhabib, <i>Another Cosmopolitanism: Hospitality, Sovereignty, And Democratic Iteration</i> , (ed.) Robert Post, New York: Oxford University Press, 2006.	UU No. 25 Tahun 2000 UU No. 29 Tahun 1999 UU No. 32 Tahun 2004
Steven K. Green, <i>The Second Disestablishment: Church And State In Nineteenth-Century America</i> , Oxford dan New York: Oxford University Press, 2010.	UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 39 Tahun 1999 African Charter on the Rights and Welfare of the Child Bill of Rights.
B. Peraturan Perundang-undangan	CAT
UUD 1945	CEDAW
UUDS 1950	CERD
UU No. 1 Tahun 1974	CRC
UU No. 3 Tahun 1950	Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1776)
UU No. 7 Tahun 1984	Declaration of Independence (1776)
UU No. 10 Tahun 2004	Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981)
UU No. 11 Tahun 2005	DUHAM
UU No. 12 Tahun 2005	Preambul
UU No. 14 Tahun 1970	Habeas Corpus (1679) 176 Hak Petisi (1628) 176 ECHR
UU No. 18 Tahun 2001	ICCPR
UU No. 21 Tahun 2001	ICESCR
UU No. 22 Tahun 1946	Keppres No. 36 Tahun 1990
UU No. 22 Tahun 1997	
UU No. 22 Tahun 1999	
UU No. 25 Tahun 1999	

Keputusan Menteri Luar Negeri no.
03/AIOT/X12003/01

Ketetapan MPR No. 2 Tahun 1978

Ketetapan MPR No. 3 Tahun 2000

Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999

Ketetapan MPRS No. 2 Tahun 1966

Konstitusi AS

Konvensi Wina tentang Perjanjian
Internasional (1969)

Kovenan LBB
Magna Charta (1215)

Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun
2003

Perda Tangerang no. 8 Tahun 2005

Perjanjian Damai Westphalia (1816)

Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 1999

Piagam PBB

Piagam Madinah

Polish Minorities Treaty (1919) 89 PP
No. 45 Tahun 1957

PP No. 70 Tahun 2005 188 PP No. 79
Tahun 2005

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam no.
14 tahun 2003

Religious Peace of Augsburg, the (1555)

Statuta ICJ

C. Jurnal dan Internet.

Antonio Augusto Cançado Trindade,
*The Humanization of Consular Law:
The Impact of Advisory Opinion no.
16 (1999) of the Inter-American
Court of Human Rights on
International Case-law and
Practice*, 6 Chinese J. INT'L L.
2(2007).

Beth Lyon, *Changing
Tactics: Globalization and the US
Immigrant Worker Rights
Movement*, 13 UCLA J. INT'L L. &
FOREIGN AFF. 161(2008).

Bruno Simma dan Philip Alston, Sources
of Human Rights Law: Custom, Jus
Cogens, and General Principles, 12
AUSTRALIAN YEARBOOK OF INT'L L.
82(1989).

Deklarasi Ham Dan Program Aksi Wina
(1993), diadopsi oleh Konferensi
HAM Dunia pada 25 Juni 1993, AI
CONF.157/23.

Dennis Pearce, Enid Campbell, dan Don
Harding, *Australian Law Schools: A
Discipline Assessment For The
Commonwealth Tertiary Education
Commission*, Vol .1, Canberra:
AGPS, 1987. Para 2.

Douglas L. Koopman, *The Status of
Faith-Based Initiative in the Later
Bush Administration*, dalam Ann W.
Duncan dan Steven L. Jones (eds.),
*Church-State Issue In America
Today*, vol. I, Westport, Conn.:
Praeger, 2008.

- John Rawls, *The Idea of Public Reason Revisited*. 64 UNIV. CHI. L. REV. 765-807(1997).
- Kasus Toonen vs. Australia, Communication Nomor 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992(1994).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Mark Modak-Truran, *Habermas's Discourse Theory of Law and the Relationship between Law and Religion*, 26 CAPITAL UNIV. L. Riv.461(1997).
- Michael Kiarman, Brown, Lawrence (and Goodridge), 104 MICH L. REV. 43 1(2005).
- Resolusi Majelis Umum 2200A(XXI)A (16 Desember 1966).
- Russel Power, *Catharine MacKinnon May Not Be Enough: Legal Changes and Religion in Catholic and Sunni Jurisprudence*, 8 GEORGETOWNJ. GENDER & L. 1(2007).
- Stephen Macedo, *The Politics of Justification*, 18 Pot. THEORY 280-304(1990).
- United Nations Treaty Series, vol. 1155.
- Kasus Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. REP. (1970).
- Glare Murphy, Headscarves: Contentious Cloths, BBU NEWS ONLINE yang tersedia di:<<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3135600.stm>>.
- Gerald Gaus dan Shane D. Courtland dalam *Stanford Encyclopedia Of Philosophy* dengan alamat url: <<http://plato.stanford.edu/entries/liberalism/>>.
- Dokumen dapat ditemukan di: <[http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/](http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/rights_of_man.html)rights_of_man.html>.
- Preambul Konstitusi AS yang dapat dilihat di:<<http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html>>.
- Masyarakat Prancis modern lihat:<<http://pewforum.org/Government/100thAnniversary-of-Secularism-in-France.aspx>>
- CNN, "French Moves One Step Closer to Burqa Ban:" tersedia di: <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/05/19/france.burqa.ban/>
- Nabila Ramdani, *Laicite and the French Veil Debate*, dalam THE GUARDIAN, 23 Mei 2010. Tersedia di: <<http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2010/may/23/france-veil-banburqa>>.
- UKIP, Call to Ban Burqa, tersedia di situs resmi Partai Independen Inggris Raya yang dapat diakses pada: <<http://>>

- www.ukip.org/content/latest-news/1407-ukip-call-to-banburka>.
- Konstitusi dapat dilihat dalam:<<http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution.html>>.
- Employment Division vs. Smith, 494 U.S. 872(1990). Putusan dapat diakses di <[http://www.woyez.org/cases/1980-1989/1989_88j213/](http://www.woyez.org/cases/1980-1989/1989/1989_88j213/)>.
- Kasus Andersen vs. King County, dokumen dapat diakses di situs web resmi Pengadilan Negara Bagian Washington dengan alamat: <<http://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/pdf/759341opn.pdf>>.
- Kasus *Hernandes vs. Robles*, dokumen dapat diakses di situs web resmi Pengadilan Negara Bagian Washington dngan alamat: <<http://www.courts.state.ny.us/ctapps/decisions/ju106/86-89opnO6.pdf>>.
- Marzuki Alie, Ketua DPR RI dalam MARZUKI ALIE: PERDA SYARIAH HARUS DIBATALKAN, tersedia di: <<http://news.okezone.com/read/2011/03/10/339/433667/marzuki-alie-perda-syariahharus-dibatalkan>>.
- Chris Eberle dan Terence Cuneo, *Religion and Political Theory*, dalam Edward N. Zalta, THE STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, dokumen tersedia di: <<http://plato.stanford.edu/entries/religion-politics/>> diakses pada 2 Oktober 2008.
- ICJ dengan alamat: <<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?pl=4&p2=2&p3=O>>.
- Avis DU CONSEIL D'ETAT, 27 November 1989, No. 346893 tersedia di: <http://www.conseiletat.fr/ce/missio/index_mi_cg03....01.shtml>.
- Dikutip dalam Patrick Well, Why Laicité's Libéral, 30 CARDOZO L. REV. 2700(2009).
- Walter Russells Mead, God's Country, dalam FOREIGN AFFAIRS, 1 September 2006. Tersedia di <www.oreignaffairs.org/mead_reading>.